

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
HALAMAN	
PERSETUJUAN	
	ii
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN.....	
	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	PERSETUJUAN
ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	&
PERSEMBAHAN	
	vi
DAFTAR	
ISI	ix
ABSTRAK.....	
	xiii
<i>ABSTRACT</i>	
	xv

PENDAHULUAN.....

1

A. Latar Belakang

Masalah.....

1

B. Rumusan

Masalah.....

8

C. Tujuan

Penelitian

8

D. Manfaat

Penelitian

9

E. Kerangka

Konseptual.....

10

F. Kerangka

Teoritis.....

17

G.	Metode		
	Penelitian		
	31		
H.	Sistematika		
	Penulisan.....		
	34		
BAB	II	TINJAUAN	
	PUSTAKA		
	36		
A.	Tinjauan	tentang	Pemerintahan
	Desa		
	36		
1.	Pengertian Desa.....		36
2.	Pemerintahan Desa.....		42
3.	Pemerintah Desa.....		47
4.	Otonomi Desa.....		54
B.	Tinjauan	tentang	Peraturan
	Desa		
	58		
1.	Pengertian Peraturan Desa.....		58
2.	Jenis Peraturan Desa.....		60
3.	Materi Muatan Peraturan Desa.....		62
4.	Proses Pembentukan Peraturan Desa.....		64

C.	Pemerintahan	Desa	Dalam	Perspektif	
	Islam				
	70				
1.	Pemerintah Desa sebagai unit Ulil Amri yang terkecil dalam Al-				70
	Quran.....				
2.	Kedudukan Pemerintah Desa Menurut Hukum Islam.....				72
BAB	III	HASIL	PENELITIAN	DAN	
PEMBAHASAN					
	77				
A.	Kedudukan Peraturan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 12				
	Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun				
	2014				
	77				
1.	Kedudukan Peraturan Desa Pasca Lahirnya UU Nomor 12 Tahun				77
	2011.....				
2.	Kedudukan Peraturan Desa Pasca Lahirnya UU Nomor 6 Tahun				88
	2014.....				
B.	Implikasi Peraturan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun				
	2011 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun				
	2014				
	96				
1.	Implikasi Peraturan Desa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.				96
2.	Implikasi Peraturan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun				98
	2014.....				
BAB	IV	KESIMPULAN	DAN		
SARAN					105

A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran.....	106

DAFTAR

PUSTAKA	107
---------------	-----

ABSTRAK

Peraturan Desa merupakan regulasi di tingkat desa yang sangat dibutuhkan karena desa merupakan daerah dengan karakter yang unik, yang dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan memiliki tradisi yang beragam antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan implikasi dari Peraturan Desa pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyusun bahan-bahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang desa.

Dari hasil pengkajian menyimpulkan bahwa Kedudukan Peraturan Desa tetap mengikat secara hukum karena mendapatkan atribusi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan peraturan desa semakin kuat karena telah dijadikan sandaran yuridis pengaturan di desa. Implikasi peraturan desa pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan dihapuskannya peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan BPD tetap dapat membentuk Peraturan Desa atas dasar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menimbulkan implikasi pada kedudukan pemerintahan desa menjadi semakin jelas secara struktural.

Kata Kunci : Kedudukan, Implikasi, Peraturan Desa